



**P U T U S A N**

**No. 1597 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN SOWIRYO ;**  
Tempat lahir : Nganjuk ;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 30 April 1950 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Semanding, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN SOWIRYO pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WIB atau di sekitar waktu itu setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di atas pekarangan milik saksi korban Sdri. Yati Dsn. Semanding, Ds. Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil barang sesuatu berupa : buah mangga dengan berat kurang lebih 2 (dua) ton yang ditaksir seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi korban Sdri. Yati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN SOWIRYO tanpa ijin

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2012



dari pemiliknya yang berhak telah menyuruh saksi Waimin, saksi Karsi, saksi Joko Purnomo, sdr. Imam Safi'i dan saksi Saimun dengan memberi mereka upah masing-masing sebesar Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) untuk mengambil buah mangga gadung yang ada di pekarangan milik saksi korban sdri. Yati, perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi korban Yati yang saat melintas depan pekarangannya tersebut sepulang dari menjemput anak saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan melihat di pekarangannya ada ranting pohon mangga milik saksi korban berserakan serta ada jejak bekas buah mangganya baru diambil seseorang selanjutnya saksi korban bertanya kepada Mbah Saeran siapa yang mengambil buah mangga yang ada di pekarangan saksi korban dan dijawab oleh Mbah Paeran bahwa yang mengambil buah mangga milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi korban yang mengetahui hal tersebut kemudian pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada anak saksi korban yaitu saksi Narwanto dan suami saksi korban sdr. Supiyo selanjutnya saksi Narwanto bersama dengan sdr. Supiyo langsung menuju pekarangannya yang terletak di sebelah Barat Pure dan melihat ada 6 (enam) orang sedang mengambil buah mangga yang ada di pekarangan milik saksi korban tersebut yaitu Terdakwa, saksi Waimin, Saksi Karsi, Saksi Joko Purnomo, sdr. Imam Safi'i dan saksi Saimun yang mengambil buah mangga tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) orok-orok untuk mengambil buah mangga yang masih ada di pohon kemudian dimasukkan ke dalam orok-orok setelah buah mangga masuk ke dalam orok-orok lalu ditarik begitu seterusnya hingga orok-orok penuh dengan buah mangga, kemudian setelah orok-orok telah penuh dengan buah mangga selanjutnya dipindahkan ke dalam keranjang ;
- Bahwa saksi Narwanto yang melihat Terdakwa, saksi Waimin, Saksi Karsi, Saksi Joko Purnomo, sdr. Imam Safi'i dan saksi Saimun mengambil buah mangga yang ada di dalam pekarangan ibunya (saksi korban sdri. Yati) kemudian menegur 6 (enam) orang tersebut, namun mereka diam/tidak menghiraukan sedangkan Terdakwa saat itu mengatakan pada saksi Narwanto "Kalau tidak terima silakan lapor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi”, selanjutnya saksi Narwanto dan suami saksi korban Supiyo pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban yang menunggu di rumah, karena perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya saksi Narwanto dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 20 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN SOWIRYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN SOWIRYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat ranting dan daun mangga ;
  - 2 (dua) keranjang ;
  - 2 (dua) orok-orok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 09/Pid.B/2012/

PN.Ngjk. tanggal 08 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat ranting dan daun mangga ;
  - 2 (dua) keranjang ;
  - 2 (dua) orok-orok ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 31 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 31 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu :

1. Bahwa perkara tersebut belum waktunya diajukan karena proses kepemilikan tanah masih dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan register perkara nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.Ngjk., (tanpa dicantumkan tanggal) antara Kasmin alias Nyoman Sukarno bin Saripin Suwiryo (Terdakwa) sebagai Penggugat dan Yati (saksi korban) sebagai Tergugat ;

2. Bahwa Hakim dalam alasan (pertimbangan) putusan tersebut di atas tidak beralasan dikarenakan :

- Berkas perkara Nomor : BP/15/X/2011/Polsek tanggal 20 Oktober 2011 telah terlebih dahulu diajukan dalam perkara Pidana dari pada proses perkara Perdata ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk tanggal 08 Mei 2012 adalah merupakan putusan sela ;

3. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum baru menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk tanggal 08 Mei 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 362 KUHP dimana Terdakwa bersama saksi Waimin, Saksi Karsi, Saksi Joko Purnomo, sdr. Imam Safi'i dan saksi Saimun dengan diberi upah Rp 17.500,00 mengambil buah mangga dipekarangan saksi Yati dan mendapat 2 ton seharga Rp 8.000.000,00, tetapi pohon mangga tersebut ada dalam sengketa antara saksi Yati dan Terdakwa yang masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan No. 45/Pdt.G/2011/ PN.Ngjk., dan apabila telah dapat ditemukan siapa yang berhak baru dapat ditentukan apakah perkara tersebut terlingkup Pasal 362 KUHP atau bukan ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH., ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

ttd./ Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2012